

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Teori Kepemimpinan

##### 1. Pengertian

Kata pemimpin artinya ketua kepala, atau dalam istilah bahasa Arab disebut dengan khalifah. Kata khalifah sendiri artinya pemimpin atau kepala negara.<sup>1</sup>

Kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang kompleks dimana seorang pemimpin mempengaruhi bawahannya dalam melaksanakan dan mencapai visi, misi, dan tugas, atau objektif - objektif yang dengan itu memba wa organisasi menjadi lebih maju dan bersatu. Seorang pemimpin itu melakukan proses ini dengan mengaplikasikan sifat - sifat kepemimpinan dirinya yaitu kepercayaan, nilai, etika, perwatakan, pengetahuan, dan kemahiran kemahiran yang dimilikinya.<sup>2</sup>

Kepemimpinan adalah hubungan yang ada dalam diri seseorang atau pemimpin, mempengaruhi orang lain untuk bekerja secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kepemimpinan adalah suatu proses bagaimana menata dan mencapai kinerja untuk mencapai keputusan seperti bagaimana yang diinginkan. Kepemimpinan adalah suatu rangkaian bagaimana mendistribusikan pengaturan dan situasi pada suatu waktu tertentu.

Dalam Islam kepemimpinan identik dengan istilah khalifah yang berarti wakil. Selain khalifah disebut juga Ulil Amri, yang berarti pemimpin tertinggi dalam masyarakat Islam. Kepemimpinan bukan kekuasaan, bukan jabatan dan kewenangan yang mesti

---

<sup>1</sup> Surahman Amin & Fery Muhamadsyah Siregar, "Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Alquran", *Jurnal: Studi Islam*, Volume 1, Nomor 1, (Oktober 2015), h. 28

<sup>2</sup> Sulthon Syahril, "Teori-Teori Kepemimpinan", *Jurnal Sosial dan Keagamaan*, Volume 4, Nomor 02, (Juli-Desember 2019), h.209

Kepemimpinan bukan pula barang dagangan yang dapat diperjual belikan. Hakekat kepemimpinan dalam pandangan Islam adalah amanah yang harus dijalankan dengan baik dan dipertanggung jawabkan bukan saja di dunia tapi juga di hadapan Allah nanti di akhirat. Kepemimpinan yang tidak dijalankan secara professional dan proporsional adalah penghianatan terhadap Allah dan Rasul - Nya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW.

يُجِدُ وَهُوَ رَجُلًا فَوَلِيَ شَيْئًا الْمُسْلِمِينَ

أَمْرٍ مِنْ وَلى مِنْ

رسوله و الله خان فقد منه للمسلمين أصلح هو من

*Siapa yang memimpin suatu urusan kaum muslimin lalu ia mengangkat seseorang pada hal ia menemukan orang yang lebih pantas untuk kepentingan ummat islam dari orang itu, maka dia telah berhianat kepada Allah dan Rasul - Nya. ( HR. Hakim)*

Setiap kepemimpinan selalu menggunakan power atau kekuatan. Kekuatan yang dimaksud dalam hal ini adalah kemampuan seseorang dalam memengaruhi orang lain. Kemampuan pemimpin untuk membina hubungan baik, komunikasi dan interaksi dengan para bawahan dan seluruh elemen perusahaan.<sup>3</sup>

Dalam ayat al-Qur'an juga telah menjelaskan mengenai pemimpin atau kepemimpinan yang terdapat pada

- a. QS. Al-Baqarah Ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَنْجَعِلْ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۗ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ  
قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

<sup>3</sup> Sulthon Syahril, *Teori-Teori Kepemimpinan...*, h.211

Artinya: “(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah (pemimpin) di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Dalam Tafsir Al-Baghowi, *Ma'alimut Tanzil fit Tafsir wat Ta'wil*, disebutkan bahwa khalifah yang dimaksud di sini adalah Adam. Ia disebut khalifah karena ia adalah pengganti jin yang datang sebelumnya. Ada yang menafsirkan, Adam disebut khalifah karena ia juga akan digantikan oleh orang lain. Yang jelas, Adam merupakan khalifah Allah di bumi untuk menegakkan ketentuan-Nya dan melaksanakan perintah-Nya.

b. QS. Al-Baqarah Ayat 124:

وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

Artinya: “(Ingatlah) ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia (Allah) berfirman, “Sesungguhnya Aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia.” Dia (Ibrahim) berkata, “(Aku mohon juga) dari sebagian keturunanku.” Allah berfirman, “(Doamu Aku kabulkan, tetapi) janji-Ku tidak berlaku bagi orang-orang zalim.”

Menurut Muhammad Abduh dalam Tafsir Kemenag RI, makna posisi imam atau pemimpin adalah nabi dan rasul. Posisi ini adalah semata-mata pangkat yang dianugerahkan oleh Allah dan hanya Dia sendiri yang menetapkan kepada siapa pangkat

itu akan diberikan-Nya. Tidak semua manusia dapat mencapainya sekalipun dia telah melaksanakan segala perintah dan menghentikan segala larangan Allah.

Dengan perkataan lain, pangkat imam yang dianugerahkan Allah kepada Nabi Ibrahim itu ditetapkan atas kehendak-Nya, bukan ditetapkan karena Nabi Ibrahim telah menyelesaikan dan menyempurnakan tugas yang diberikan kepadanya, agar dia menyadari bahwa pangkat yang diberikan Allah itu sesuai baginya, dan agar dia merasa dirinya mampu melaksanakan tugas dan memikul beban yang telah diberikan

## 2. Teori dan Model Kepemimpinan

### a. Teori Sifat

Teori yang berusaha untuk mengidentifikasi karakteristik khas (fisik, mental, kepribadian) yang diasosiasikan dengan keberhasilan kepemimpinan. Mengandalkan pada penelitian yang menghubungkan berbagai sifat dengan kriteria sukses tertentu.<sup>4</sup>

Teori ini menekankan pada atribut-atribut pribadi dari para pemimpin. Dasar dari teori ini adalah asumsi bahwa beberapa orang merupakan pemimpin alamiah dan dianugerahi beberapa ciri yang tidak dipunyai orang lain seperti energi yang tiada habis-habisnya, intuisi yang mendalam, pandangan masa depan yang luar biasa dan kekuatan persuasif yang tidak tertahankan. Teori kepemimpinan ini menyatakan bahwa keberhasilan manajerial disebabkan oleh dimilikinya kemampuan-kemampuan luar biasa dari seorang pemimpin.

#### a) Inteligensia

Dalam ulasan 33 studi, Ralph Stogdill menemukan bahwa para pemimpin lebih pintar

---

<sup>4</sup> Encep Syarifudin, "Teori Kepemimpinan", *Al-Qalam*, Vol. 21, No. 102 (Desember 2004), h. 465

clari pengikut-pengikutnya. Satu penemuan yang signifikan adalah adanya perbedaan inteligensi yang ekstrim antara pemimpin dan pengikut yang dapat menimbulkan gangguan. Sebagai contoh, seorang pemimpin dengan IQ yang cukup tinggi berusaha untuk mempengaruhi suatu kelompok yang anggotanya memiliki IQ rata-rata kemungkinan tidak akan mengerti mengapa anggota-anggotanya tidak memahami persoalannya.

b) Kepribadian

Beberapa hasil penelitian menyiratkan bahwa sifat kepribadian seperti kesiagaan, keaslian, integritas pribadi, dan percaya diri diasosiasikan dengan kepemimpinan yang efektif.

c) Karakteristik fisik

Studi mengenai hubungan antara kepemimpinan yang efektif dan karakteristik fisik seperti usia, tinggi badan, berat badan, dan penampilan memberikan hasil-hasil yang bertolak belakang. Menjadi lebih tinggi dan lebih berat dari rata-rata kelompoknya tentu saja tidak menguntungkan untuk meraih posisi pemimpin.

Adapun dalam kepemimpinan memiliki beberapa azas-azas kepemimpinan, yaitu sebagai berikut :

- a. Kemanusiaan Mengutamakan sifat-sifat kemanusiaan, yaitu pembimbingan manusia oleh manusia, untuk mengembangkan potensi dan kemampuannya setiap individu, demi tujuan-tujuan human.
- b) Efisien Efisiensi teknis maupun sosial, berkaitan dengan terbatasnya sumber-sumber, materi dan jumlah manusia; atas prinsip penghematan, adanya nilai-nilai ekonomis, serta asas-asas manajemen modern.

c) Kesejahteraan dan kebahagiaan yang lebih merata, menuju pada taraf kehidupan yang lebih tinggi.<sup>5</sup>

Teori kepemimpinan juga membicarakan bagaimana seseorang menjadi pemimpin atau bagaimana timbulnya seorang pemimpin. Kepemimpinan tidak lagi dipahami secara organik tetapi merupakan dimensi organisasi yang mempunyai kontribusi untuk membangun budaya organisasi yang sehat.<sup>6</sup>

### 3. Model-Model Kepemimpinan

a. Model Kepemimpinan Kontinum (Otokrasi - Demokratis)

Pemimpin mempengaruhi pengikutnya melalui beberapa cara, yaitu dengan perilaku otokrasi sampai dengan perilaku demokratis.<sup>7</sup>

b. Model Kepemimpinan Ohio

Perilaku pemimpin menunjukkan persahabatan, kepercayaan timbal balik, rasa hormat, dan kehangatan dalam hubungan antara pemimpin dengan anggota stafnya, misal pemimpin mau mengadakan perubahan, pemimpin bersikap bersahabat dan dapat didekati.

c. Model Kepemimpinan Likert (*Likert's Manajemen System*)

Likert mengembangkan suatu pendekatan penting untuk memahami perilaku pemimpin. Ia mengembangkan teori kepemimpinan dua dimensi, yaitu orientasi tugas dan individu. Likert berhasil merancang empat sistem kepemimpinan, seperti yang diungkapkan oleh Thoha, yang dikutip oleh E.Mulyasa, yaitu : sistem otoriter, otoriter yang bijaksana, konsultatif dan partisipatif.

---

<sup>5</sup> Mulyadi, *Peran Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Mengembangkan Budaya Madrasah*, (Malang:el-Hikmah, 2010), h.44

<sup>6</sup> Rasminto, "Kepemimpinan Kepala Sekolah Berwawasan Visioner-Transformatif Dalam Otonomi Pendidikan", (Malang: Jurnal el-Harakah, 2003), h.17

<sup>7</sup> Baharuddin dan Umiarso, *Kepemimpinan Pendidikan Islam Antara Teori dan Praktik*, (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2012), h.58

d. Model Kepemimpinan Managerial Grid.

Sikap pemimpin yang menekankan mutu, keputusan, prosedur, mutu pelayanan staf, efisiensi kerja, dan jumlah pengeluaran serta memerhatikan anak buah dalam rangka mencapai tujuan.

e. Model Kepemimpinan Fiedler

Teori kemungkinan dalam kepemimpinan membicarakan tentang variabel kemungkinan sebagai variabel yang memengaruhi hubungan antara gaya kepemimpinan dan respon anak buah kepada gaya kepemimpinan tersebut. Misal kepala sekolah yang sukses dalam memegang amanat terhadap perubahan dalam prosedur kedisiplinan kelas mungkin tergantung pada kekuatan persatuan guru.

f. Kepemimpinan Situasional

Teori ini menekankan pada ciri-ciri pribadi pemimpin dan situasi, mengemukakan dan mencoba untuk mengukur atau memperkirakan ciri-ciri pribadi ini, dan membantu pimpinan dengan garis pedoman perilaku yang bermanfaat yang didasarkan kepada kombinasi dari kemungkinan yang bersifat kepribadian dan situasional.

g. Model Kepemimpinan

Tiga Dimensi Intisari dari model ini terletak pada pemikiran bahwa kepemimpinan dengan kombinasi perilaku hubungan dan perilaku tugas dapat saja sama, namun hal tersebut tidak menjamin memiliki efektivitas yang sama pula.

h. Model Kepemimpinan Combat.<sup>8</sup>

Model kepemimpinan Combat diangkat dari strategi pertempuran yang sering kali digunakan para jenderal dalam peperangan. Dalam pertempuran banyak hal yang tidak pasti, sama halnya dalam organisasi yang juga tidak memunculkan ketidakpastian. Oleh sebab itulah, model-model

---

<sup>8</sup> Baharuddin dan Umiarso, *Kepemimpinan Pendidikan...*, h.69

kepemimpinan yang dikembangkan banyak terinspirasi oleh pertempuran yang banyak memunculkan tindakan-tindakan nekat yang kadang diperlukan dengan menyadari terjadinya kemungkinan keberhasilan yang paling gemilang atau bahkan kegagalan yang sempurna.

#### 4. Prinsip-Prinsip Kepemimpinan

- a. Jujur (Amanah), terdapat dalam firman Allah SWT, QS. al-Ahzab ayat 72

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَعْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۗ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Artinya : Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh

- b. Adil

- c. Musyawarah (syura), terdapat dalam firman Allah SWT, QS. asy-Syura ayat 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.

- d. Etika tauhid fan Amr Ma'ruf Nahi Munkar<sup>9</sup> terdapat dalam firman Allah SWT, QS. Ali-Imran ayat 118

<sup>9</sup> Baharuddin dan Umiarso, *Kepemimpinan Pendidikan...*, h.93

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةَ مَن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونُكُم بَجَالًا ۗ وَذُؤُوا  
 مَا عَيْتُمْ ۗ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۗ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۗ  
 قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya.*

## **B. Mahkamah Konstitusi**

### **1. Pengertian**

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah lembaga tertinggi negara yang baru, yang sederajat, dan sama tinggi kedudukannya dengan Mahkamah Agung (MA).<sup>10</sup> Indonesia merupakan negara ke 78 yang memiliki Lembaga pengadilan konstitusionalitas yang diberikan kewenangan menguji materiil undang-undang. Mahkamah konstitusi adalah lembaga negara baru dalam struktur kelembagaan Negara Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan amanat pasal 24 C jo Pasal III aturan peralihan perubahan UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang termasuk salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang melakukan fungsi peradilan dalam menangani permasalahan ketatanegaraan berdasarkan otoritas UUD 1945, yang meliputi lima perkara pokok yaitu menguji konstitusionalitas undang-undang, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan

---

<sup>10</sup> Utang Rosidin dan A. Rusdiana, *Pengantar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), h. 26

memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden.<sup>11</sup>

Jimly Asshidiqie dalam Ni'matul Huda menjelaskan bahwa pembentukan Mahkamah Konstitusi pada setiap negara memiliki latar belakang yang beragam, namun secara umum adalah berawal dari suatu proses perubahan politik kekuasaan yang otoriter menuju demokratis, sedangkan keberadaan Mahkamah Konstitusi lebih untuk menyelesaikan konflik antara lembaga negara karena dalam proses perubahan menuju negara yang demokratis tidak bisa dihindari munculnya pertentangan antara lembaga negara.

Selain itu, adanya kekosongan pengaturan pengujian (*judicial review*) terhadap undang-undang secara tidak langsung telah menguntungkan kekuasaan karena produk perundang-undangnya tidak akan ada yang mengganggu gugat, dan karenanya untuk menjamin bahwa penyusunan peraturan perundang-undangan akan selaras dengan konstitusi harus ditentukan mekanisme untuk mengawasinya melalui hak menguji. Hal lainnya yaitu adanya kewenangan mahkamah konstitusi memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum sekaligus untuk mengantisipasi terjadinya perselisihan perhitungan suara hasil pemilihan umum.<sup>12</sup>

Putusan MK berlaku ke depan (prospektif), tidak berlaku surut (retroaktif). Konsekuensi dari putusan prospektif adalah segala peristiwa, perbuatan atau keputusan yang telah terjadi sebelum ketentuan pasal/ayat/undang-undang dibatalkan, selalu dianggap sah dan tidak bertentangan dengan putusan yang telah dijatuhkan (*rechtmatic*). Keputusannya hanya dapat dibatalkan dan bukan batal demi hukum. Suatu hal yang

---

<sup>11</sup> Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 18.

<sup>12</sup> Afifatur Rosidah, "Analisis Fiqh Siyāsahdustūriyah Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia", *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum, 2019, h. 65

dirasakan dan oleh banyak pihak sulit dipahami adalah putusan prospektif itu mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum (*Rechtvacuum*). Landasan hukumnya sudah tidak ada, tetapi secara *de facto* fakta atau peristiwa hukumnya masih berlangsung. Dalam hal ini, masalahnya organ pembentuk UU tidak cepat tanggap terhadap sifat mengikat dari putusan MK. Akibatnya, putusan MK memiliki problem di tingkat implementasi. Banyak UU yang sudah dibatalkan kekuatan mengikatnya, kemudian tidak jelas kelanjutannya, sehingga berimplikasi pada tidak adanya aturan hukum yang bisa menjadi pegangan. Pada sisi lain, jamak juga UU yang kekuatan mengikatnya telah dibatalkan, tetapi masih tetap digunakan sebagai kaidah hukum yang berlaku.<sup>13</sup>

Putusan pengadilan biasa yang telah berkekuatan tetap yang bersifat inter-partes atau yang mengikat di antara pihak-pihak berperkara, putusan mana mengandung penghukuman atau perintah untuk melakukan satu perbuatan atau menyerahkan sesuatu barang sebagai prestasi salah satu pihak berperkara, memberi hak pada pihak yang dimenangkan oleh pengadilan untuk meminta pelaksanaan putusan tersebut (eksekusi) oleh pihak yang kalah, melalui kekuasaan pengadilan dan instrumen pemaksa yang berada dibawah kontrol pengadilan. Perlunya upaya paksa untuk mendukung eksekusi putusan pengadilan terjadi ketika pihak yang diwajibkan melakukan sesuatu atau menyerahkan sesuatu barang kepada pihak lawan, tidak dipatuhi secara sukarela dalam waktu yang ditentukan. Bahkan dalam keadaan dimana instrumen pemaksa (*sterkearm*) sudah digerakkan untuk melaksanakan putusan *in-kracht* demikian, sering juga pihak yang kalah berusaha dengan sekuat tenaga dan dengan segala cara, termasuk cara kekerasan, untuk menghindari atau menghalangi

---

<sup>13</sup> Romi Librayanto, Marwati Riza, Muhammad Ashri, Kasman Abdullah, Penataan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memperkuat Independensi Kekuasaan Kehakiman, *Jurnal Amanna Gappa*, Vol. 27 No. 1 Maret 2019, h. 44

proses eksekusi yang tengah berjalan. Kecuali karena adanya alasan objektif yang menyangkut objek perkara yang akan dieksekusi maupun situasi para pihak berperkara telah menjadi sedemikian rupa perubahan keadaannya atau hubungan hukumnya sehingga tidak dapat dieksekusi (non-eksekutabel), maka putusan pengadilan biasa yang berisi perintah untuk melakukan sesuatu atau menyerahkan sesuatu yang lazim disebut sebagai eksekusi riil, dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan alat kekuasaan negara.<sup>14</sup>

Akan tetapi tidak demikian halnya dengan putusan MK dalam pengujian undang-undang. Sebagai satu mekanisme *checks and balances* putusan MK yang mengabulkan satu permohonan untuk menyatakan satu undang-undang, pasal, ayat dan/atau bagian dari undang-undang bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, terlebih-lebih jika menyangkut pengujian undang-undang yang bersifat *beleidsregels*, yang tidak bersifat *self-executing*,<sup>15</sup> tidak selalu mudah untuk diimplementasikan. MK sebagai *negative legislator*, yang telah membentuk hukum baru dengan menyatakan satu undang-undang, pasal, ayat dan/atau bagian dari undang-undang tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak diperlengkapi dengan suatu instrumen yang dapat memaksakan bahwa putusan tersebut harus dilaksanakan, baik melalui kekuatannya sendiri maupun dengan cara-cara lain.

Perubahan putusan tersebut menyangkut tertib hukum ataupun kebijakan yang baru, karena MK baru sampai pada tahap mendefinisikan kembali bagaimana norma dan standar dalam kebijakan yang dimuat dalam undang-undang *a quo* harus dirumuskan. Dengan petunjuk konstitusional demikian pembuat undang-undang harus merumuskan kembali preskripsi norma

---

<sup>14</sup> Maruarar Siahaan, Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi, *Jurnal Hukum* No. 3 Vol. 16 Juli 2009, h. 363

<sup>15</sup> Maruarar Siahaan, *Peran Mahkamah...*, h.364

yang serasi dengan nilai dalam hukum tertinggi yaitu UUD 1945.

Proses pembuatan atau revisi undang-undang demikian harus kembali menempuh tingkat-tingkat yang dikenal dalam proses pembentukan undang-undang tentang tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang.<sup>16</sup>

## 2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Kewenangan Mahkamah Konstitusi secara tegas diatur dalam pasal 24 C ayat 1 dan ayat (2) UUD 1945 (amandemen ketiga) sebagai berikut:

- a. Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum.
- b. Mahkamah konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan wakil presiden menurut UUD.<sup>17</sup>

Wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut secara khusus diatur lagi dalam pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan merinci sebagai berikut.

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
- c. Memutus pembubaran partai politik
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
- e. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau/ wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum

---

<sup>16</sup> Pasal 17 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>17</sup> Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Pena Grafika, 2011), 11

berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Kewenangan Mahkamah konstitusi dalam pengujian undang-undang ada 4 yaitu:

- c. Konstitusi diperlakukan superior dari undang-undang, Hans Kelsen berpendapat bahwa konstitusi harus dianggap dan diperlakukan superior dari undang-undang biasa, dan untuk menjaga konstitusi yang dianggap superior tersebut tidak ada lembaga peradilan biasa yang dipercaya.<sup>18</sup> Menurut ketentuan dalam pasal 1 ayat 3 UUD RI Tahun 1945 disebutkan bahwa <sup>19</sup> "Negara Indonesia adalah Negara hukum." Ketentuan tersebut membawa konsekuensi bahwa salah satu prinsip penting dalam Negara hukum adalah Negara berdasarkan hukum yang berlaku dan untuk menjamin hal tersebut, diperlukan jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh cabang kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>20</sup>
- d. Uji materiil undang-undang terhadap UUD yakni ide pentingnya uji materiil undang-undang terhadap undang-undang dasar dan perlunya pembentukan sebuah lembaga konstituante diusulkan pada siding konstituante pasca pemilu 1955, tetapi dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 berimbas pada dibubarkannya konstituante sebelum tugasnya selesai. Rancangan undang-undang dasar Negara republik Indonesia 1945 tidak memakai sistem yang membedakan

---

<sup>18</sup> Maruar Siahaan, *Hukum Acara...*, h. 16

<sup>19</sup> Jimly Asshidiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, (Jakarta: Konpress, 2005), h.42

<sup>20</sup> Utang Rosidin dan A.Rusdiana, *Pengantar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), h. 113

secara prinsipil antara tiga badan, baik legislatif, eksekutif, maupun yudisial, yang artinya kekuasaan kehakiman tidak akan mengontrol kekuasaan undang-undang. Itulah sebabnya, jika ada perselisihan apakah suatu undang-undang bertentangan UUD NRI Tahun 1945 atau tidak, pertentangan tersebut pada umumnya bukan masalah yuridis, melainkan masalah politik. Untuk hal itu, Moh Yamin menyatakan bahwa perlu adanya sebuah balai Agung atau Mahkamah Tinggi yang berfungsi sebagai pembanding undang-undang yang akan memutuskan apakah sejalan dengan hukum adat, syariat islam syariat islam dan UUD NRI Tahun 1945.<sup>21</sup>

- e. Keberadaan *judicial review* dalam system ketatanegaraan Indonesia yakni menurut Sri Soemantri<sup>22</sup>, keberadaan *judicial review* dalam system ketatanegaraan Indonesia berkaitan dengan adanya sistem dan kebutuhan kita. Jika menyangkut masalah sistem, *judicial review* hanya boleh dipraktikan oleh Negara yang menganut sistem trias politika. Adapun berkaitan dengan kebutuhan, *judicial review* diperlukan karena berdasarkan *stufen theory*, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan peraturan yang lebih tinggi (*lex superior derogate legi inferior*).

Pada prinsipnya *Judicial Review* yang dilakukan oleh suatu badan kekuasaan kehakiman sebagaimana halnya di Indonesia oleh Mahkamah Konstitusi, adalah merupakan suatu upaya melakukan interpretasi konstitusi. Apabila dari hasil interpretasi menyatakan adanya pelanggaran konstitusionalitas, maka undang-undang dinyatakan tidak dapat diberlakukan dalam arti dicabut dan tidak mempunyai daya laku yang mengikat.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan organ kenegaraan yang relatif baru dalam dunia

---

21

<sup>22</sup> Fatkurrohman, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 23

ketatanegaraan, sehingga wajar bila ditemukan adanya negara demokrasi yang sudah mapan tidak mengadopsi model Kelsenian tidak membentuk lembaga baru Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri terlepas dari Mahkamah Agung, melainkan fungsi pengujian *Judicial Review* diserahkan kepada Mahkamah Agung nya (*Supreme Court*) sebagai salah satu kompetensinya. Misalnya Amerika Serikat, tidak membentuk Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri, fungsi pengujian *Judicial Review* diserahkan kepada *Supreme Court*. Fungsi *Judicial Review* oleh *Supreme Court*, meliputi pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang, baik dalam arti formal maupun dalam arti materil

Landasan konstitusional lahirnya dan untuk pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia ialah:<sup>23</sup> Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945, dan sebagai landasan yuridis operasionalnya adalah dengan dibentuk dan ditetapkannya UU. No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, mengamanatkan bahwa "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"

Lebih lanjut pada Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945, ditegaskan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari beberapa hal yang salah satu diantaranya adalah melakukan *Judicial Review*. Hal tersebut dapat dicermati sebagai berikut : "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar"

---

<sup>23</sup> Nurul Qamar, "Kewenangan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. I, No. 1, November 2012, h. 12

Penegasan sebagaimana dimaksudkan UUD Tahun 1945 tersebut, lebih lanjut diatur dan dipertegas kembali dalam UU. No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Sistematik pengaturan struktur kewenangan Mahkamah Konstitusi baik dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun dalam UU. No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan pengujian UU terhadap UUD, maka tentunya pembentuk undang-undang mempunyai alasan dan pertimbangan tertentu sehingga menempatkan pengujian UU terhadap UUD dalam urutan pertama, yang secara logika dapat dikatakan bahwa wewenang utama Mahkamah Konstitusi adalah melakukan *Judicial Review* atas UU terhadap UUD (pengujian konstusionalisme).

- f. Kewenangan Mahkamah Agung dan Konstitusi yakni pasal 24 A ayat 1 menyatakan, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan undang-undang. Pasal 24 C ayat 1 menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

### 3. Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Kedudukan mahkamah konstitusi di tegaskan dalam pasal 2 UU MK sebagai salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. MK sebagai puncak peradilan konstitusi berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia (pasal 3 UU MK). Kewenangan konstusional Mahkamah Konstitusi melaksanakan prinsip *check and balances* yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan

setara, sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara.<sup>24</sup>

Kehadiran dan kedudukan MK merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksikinerja antar lembaga negara (alinea kelima penjelasan umum UU Mahkamah Konstitusi) Bahkan secara teoretis, kehadiran Mahkamah Konstitusi merupakan langkah positif untuk mendesain kehidupan ketatanegaraan kearah yang lebih demokratis, terutama pada negara yang mengalami transisi demokrasi. Semangat dari pelebagaan Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari adopsi dari spirit konstitusionalisme yang berperan sebagai pengawal konstitusi (*the guardians of constitution*). Dalam kondisi demikian, Mahkamah Konstitusi acap kali dipandang sebagai bagian dari paket reformasi konstitusi.

Pijakan yang cukup mendasar dalam pembentukan Mahkamah Konstitusi tidak<sup>25</sup> terlepas dari paham konstitusionalitas yang pada hakikatnya ingin menciptakan terselenggaranya pembatasan kekuasaan secara berimbang oleh para penyelenggara negara agar tidak sewenang-wenang. Penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme adalah pejabat negara lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Paham konstitusionalitas yang mendasari pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan manifestasi dari konsep-konsep hukum, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 hasil perubahan. Hukum harus menjadi panglima dalam mengontrol kehidupan politik dan penghargaan terhadap hak-hak sipil yang dijamin dalam UUD 1945. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu instrument *check and balances*, diarahkan agar tidak terjadi *over lapping* dalam

---

<sup>24</sup> Afifatur Rosidah, "Analisis Fiqh Siyāsah Dustūriyah Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia", *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum, 2019, h. 70

<sup>25</sup> Marwan Mas, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h. 5.

pelaksanaan kekuasaan oleh para penyelenggara negara (lembaga negara) yang diberi wewenang oleh UUD 1945.<sup>26</sup>

Begitu pula menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih, mengarah pada pentingnya kepekaan para penyelenggara negara terhadap kepentingan rakyat dengan menaati asas-asas umum pemerintahan yang bersih. Asas umum penyelenggaraan negara menurut pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 1998 adalah kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Paling tidak MK melakukan kontrol terhadap akuntabilitas pejabat publik dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, agar tetap berpijak pada landasan moralitas yang bias dipertanggungjawabkan pada rakyat selaku pemegang kedaulatan.

Lahirnya pendapat berbeda (*dissenting opinion*) oleh hakim konstitusi dalam putusannya, menjadi wacana baru dalam system peradilan Indonesia sebagai wujud transparansi putusan hakim yang perlu diketahui publik. *Dissenting opinion* dimaksudkan agar warga masyarakat memiliki wahana sebagai *freedom of opinion* untuk melakukan penilaian terhadap putusan hakim. Di satu sisi, para hakim diharapkan terhindar dari segala bentuk intervensi dan pengaruh ekstra yudisial yang selama ini mempengaruhi praktik penegakan hukum, sementara disisi lain suatu kebebasan peradilan akan menempatkan *dissenting opinion* sebagai sikap korektif hakim terhadap kurangnya dalam proses penegakan hukum. Pencarian fakta dan kebenaran objektif dan rasional yang terungkap di depansiding pengadilan, bukan semata-mata menerima pendapat mayoritas anggotamajelis hakim yang kemungkinan otoriter sebagai kebenaran mutlak, tetapi juga sebagai bagian dari perwujudan kehidupan demokrasi.

---

<sup>26</sup> Afifatur Rosidah, Analisis Fiqh Siyāshdustūriyah Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia, *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum, 2019, h. 76

Banyaknya produk undang-undang yang dibatalkan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan UUD 1945, merupakan tamparan bagi DPR dan pemerintah. Kedua lembaga negara yang membahas dan menetapkan berlakunya suatu UU, perlu lebih meningkatkan wawasan dan profesionalismenya, termasuk menjauhi kepentingan sesaat atau kepentingan politis dalam merumuskan suatu ketentuan Undang-Undang.

Maka dari itu, hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin eksistensinya dalam konstitusi harus dijadikan landasan bagi pembentuk undang-undang agar tidak selalu berujung dimeja hijau Mahkamah Konstitusi. Siapa pun tidak menghendaki undang-undang yang dibuat DPR terus menuai gugatan karena mengabaikan hak-hak konstitusional warga negara. Berbagai survey menyebutkan, di republik ini, produk hukum, terutama undang-undang dan peraturan daerah lebih sering hanya menjadi etalase perundang-undangan. Namun, akhir dari tujuan hukum yang hendak dicapai lebih banyak yang salah arah, lantaran bukan hanya bertentangan dengan konstitusi, melainkan juga mencederai rasa keadilan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*).<sup>27</sup>

#### 4. Persoalan-persoalan dalam putusan Mahkamah Konstitusi

Terkait dengan eksistensi MK ini memang ada persoalan, yakni adanya beberapa vonis MK yang dinilai melampaui batas kewenangan dan masuk ke ranah legislatif, padahal putusannya bersifat final dan mengikat. Selain itu, seperti disebutkan di atas, pengaturan konstitusi tentang pengujian peraturan perundang-undangan telah sedikit merencanakan konsentrasi kekuasaan kehakiman dalam penanganan antarakonflik peraturan dan konflik orang dan atau lembaga. Masih ada soal lain yakni adanya

---

<sup>27</sup> Afifatur Rosidah, *Analisis Fiqh...*, h. 79

Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 yang mengeluarkan hakim-hakim MK dari obyek pengawasan Komisi Yudisial.<sup>28</sup>

Untuk masalah yang pertama, ada beberapa putusan MK yang bersifat ultrapetita (tidak diminta) yang mengarah pada intervensi ke dalam bidang legislasi; adajuga putusan yang dapat dinilai melanggar asas *nemo judex in causa sua* (larangan memutus hal-hal yang menyangkut dirinya sendiri), serta putusan yang cenderung mengatur atau putusan yang didasarkan pada pertentangan antara satu undang-undang dengan undang-undang lain padahal *judicial review* untuk uji materi yang dapat dilakukan oleh MK adalah bersifat vertikal yakni konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD, bukan masalah benturan antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Karena itu MK sering dinilai menjadikan dirinya sebagai lembaga yang *super body* sebab dengan selalu berlindung di dalam ketentuan UUD bahwa putusannya bersifat final dan mengikat, lembaga ini adakalanya membuat putusan-putusan yang justru dapat dinilai melampaui kewenangankonstitusionalnya.

Oleh sebab itu, menjadi wajar jika ada gagasan agar ada amandemen UUD dan/atau amandemen atas UU MK yang dapat membatasi kewenangan dan dapat mengontrol MK. Arahnya adalah larangan bagi MK agar tidak membuat putusan yang melampaui wewenangnya dan masuk ke ranah lain seperti ranah legislatif dan yudikatif. Dalam melakukan pengujian UU atas kewenangannya itu selalu sesuai dengan maksud yang sesungguhnya (*original intent*) UU dan isi UUD yang dijadikan dasar pengujian. Dengan demikian dalam memeriksa dan memutus perkara MK harus berpijak dan mengembalikan putusan kepada *original intent* (maksud utama atau maksud yang sebenarnya) isi konstitusi, sebab konstitusi dibuat dengan maksud-maksud tertentu yang telah disepakati oleh lembaga yang membuatnya. Harus diingat bahwa, seperti dikemukakan

---

<sup>28</sup> Moh. Mahfud MD, "Rambu Pembatas Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Hukum* No. 4 Vol. 16 Oktober 2009, h. 450

oleh KC Wheare, konstitusi adalah produk *resultante* berdasar situasi sosial, politik, dan ekonomi pada waktu dibuat. Artinya ada kesepakatan-kesepakatan tertentu dari setiap isi konstitusi yang harus dijadikan pegangan oleh hakim konstitusi jika ada undang-undang yang dipersoalkan konstitusionalitasnya sehingga MK harus melakukan pengujian.

#### 5. Independensi Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Dasar 1945 adalah regulasi tertinggi di Negara Republik Indonesia sekaligus sebagai konstitusi, yaitu hukum dasar negara. Konstitusi itu sendiri adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa aturan atau sekumpulan aturan yang membentuk, mengatur atau memerintah dalam satu pemerintahan negara.

Di Indonesia, aturan dasar negara mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945, merupakan konstitusi negara Indonesia yang semua regulasi hukum yang berada di bawahnya (misalnya undang-undang, peraturan presiden pengganti undang-undang, peraturan daerah dan yang lainnya) harus berlabuh dan harus sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Di dalam Islam, pengaturan masa jabatan khalifah (pemimpin) dalam Alquran dan juga hadis tidak ada rinciannya secara tegas. Ridwan menyebutkan, masa jabatan dan cara-cara untuk memberhentikan kepala negara (khalifah) tidak ada ketentuannya dalam al-quran juga hadis Nabi Muhammad SAW. Meskipun kedudukan pemimpin penting bagi masyarakat, namun tata cara dan hal-hal yang bersifat teknis, prosedur kerja dan mekanismenya diserahkan secara penuh kepada manusia untuk memikirkan serta mengembangkannya.

Sejarah kekuasaan *khulafa' al-rasyidin* (empat sahabat Rasulullah SAW) dan pemerintahan kekhalifahan selanjutnya memperlihatkan bahwa masa jabatan seorang khalifah dimulai sejak dibai'at sampai dengan meninggal dunia. Artinya bahwa masa jabatan itu seumur hidup. Abdul Aziz juga memberikan komentar tentang masalah ini. Tidak ada pembatasan terhadap masa jabatan khalifah.

Meskipun tidak ada pembatasan masa jabatan khalifah, kedudukannya tidak lantas diterima begitu saja. Justru, dalam keadaan-keadaan tertentu, khalifah dapat dilengserkan atau diturunkan ketika sudah tidak memenuhi syarat sebagai seorang khalifah. Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution misalnya, menyebutkan bahwa seorang khalifah bisa saja diturunkan ketika khalifah tersebut melakukan penyelewengan.<sup>29</sup>

Pengertian independensi kekuasaan kehakiman dapat dilihat dalam dua aspek, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Independensi kekuasaan kehakiman dalam arti sempit berarti independensi institusional (independensi struktural atau independensi eksternal atau independensi kolektif). Independensi kekuasaan kehakiman dalam arti luas meliputi juga independensi individual (independensi fungsional atau independensi internal atau independensi normatif). Pengertian independensi personal dapat diartikan juga dari setidaknya-tidaknya 2 (dua) sudut, yaitu: independensi personal, yaitu independensi seorang Hakim terhadap pengaruh sesama Hakim atau koleganya; independensi substantif, yaitu independensi Hakim terhadap kekuasaan manapun baik ketika memutuskan suatu perkara maupun ketika menjalankan tugas dan kedudukan sebagai Hakim.<sup>30</sup> Nurdjannah mengemukakan mengenai Independensi kekuasaan kehakiman dalam 3 (tiga) pengertian, diantaranya yaitu:

- a. *Structural independence* yaitu independensi kelembagaan, disini dapat dilihat dari bagan organisasi yang terpisah dari organisasi lain seperti eksekutif dan yudikatif. Secara struktural tidak terdapat kaitan baik secara vertikal antara

---

<sup>29</sup> Ridwan, "Pembatasan Masa Jabatan Pemimpin Dalam Negara Modern Menurut Yusuf Al-Qaradhawi Dan Relevansinya Dengan Pasal 7 UUD 1945", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri AR-RAINRY Darussalam Banda Aceh (2021), h. 35

<sup>30</sup> Romi Librayanto, Marwati Riza, Muhammad Ashri, Kasman Abdullah, "Penataan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memperkuat Independensi Kekuasaan Kehakiman", *Jurnal Amanna Gappa*, Vol. 27 No. 1 Maret 2019, h. 4

lembaga peradilan dengan lembaga-lembaga lain. Independensi struktural memaknakan bahwa tidak terdapat garis yang bersifat lini atau komando antara lembaga peradilan dengan lembaga-lembaga lain di luar lembaga peradilan, walaupun ada mungkin hanya berupa garis putus-putus yang bersifat hubungan koordinatif antara lembaga peradilan dengan lembaga-lembaga lain di luar lembaga peradilan, misalnya hubungankoordinatif antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial menyangkut pengawasan hakim maupun penyelenggaraan sidang Majelis Kehormatan Hakim dalam memeriksa hakim yang diduga telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.

- b. *Functional independence* yaitu independensi dilihat dari segi jaminan pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan kehakiman dari intervensi ekstra yudisial. Independensi yang menyangkut masalah fungsional ini jelas merupakan hal yang paling mendasar dalam penyelenggaraan peradilan.
- c. *Independence of Judiciary* merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan proses peradilan, untuk menjamin bahwa jalannya proses peradilan harus dihindarkan dari kemungkinan terjadinya berbagai bentuk intervensi. Hakim memeriksa dan memutus perkarasemata-mata berdasarkan pada fakta dan bukti di muka persidangan, dengan mendasarkan putusannya sesuai dengan hukum, keadilan serta kemanfaatan.

### C. Siyasa Dusturiyah

#### 1. Pengertian

Secara bahasa Dusturiyah berasal dari bahasa Persia dusturi. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *zoroaster* (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dusturiyah berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/ pembinaan. Menurut istilah, dusturiyah berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama

antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).

Lebih lanjut yang dimaksud dengan dusturi yaitu, "Dusturi adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat istiadatnya. Abul A'la al-Maududi menakrifkan dusturi dengan, "Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara." Dari dua takrif ini dapat disimpulkan bahwa kata dusturi sama dengan constitution dalam bahasa inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata "dasar" dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata dustur tersebut di atas. Dengan demikian, siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan di dalam al-Qur'an dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.<sup>31</sup>

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara

---

<sup>31</sup> Muhammad Yuliansyah, "Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Xiv/2016 Uji Materi Pasal 292 Kuhp Tentang Homoseksual", *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, (2022), h. 23

pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

## 2. Ruang Lingkup dan Kajian Siyasah Dusturiyah

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan bai'at
- e. Persoalan waliyul ahdi
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan ahlul halli wal aqdi
- h. Persoalan wizarah dan perbandingannya

Persoalan fiqh *siyasah dusturiyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>32</sup>

Apabila dilihat dari sisi lain fiqh siyasah dusturiyah dapat dibagi kepada:<sup>33</sup>

- a. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan ahl al-hallwa al 'aqd, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non-muslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.

<sup>32</sup> H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 47

<sup>33</sup> H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah...*, h.48

- b. Bidang *siyasah tanfidhiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi*, dan lain-lain.
- c. Bidang *siyasah qadha'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- d. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Pada masa awal kekuasaan Islam, kekuasaan peradilan masih dipegang oleh Rasulullah saw. Beliau sendiri yang melaksanakan fungsi sebagai hakim atas berbagai persoalan dan sebagai pemimpin umat. Setelah Islam mulai berkembang dan kekuasaan Islam makin melebar, Rasulullah mulai mengangkat sahabat-sahabatnya untuk menjalankan kekuasaan di bidang peradilan di berbagai tempat. Rasulullah saw sendiri melaksanakan perannya sebagai hakim setelah menerima firman Allah Swt yang memerintahkan kepada beliau untuk menyelesaikan persengketaan yang timbul, yaitu surat An-Nisa' ayat 65:<sup>34</sup>

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيهِ  
أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Artinya : Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, (sehingga) kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.

Abu Hanifah Rahimahullah membolehkan pengangkatan orang yang tidak memiliki kriteria sebagai mujtahid menjadi hakim. Namun pendapat jumhur fuqaha mengatakan, bahwa kekuasaan hakim yang tidak memiliki syarat sebagai mujtahid tidak sah dan seluruh

---

<sup>34</sup> Mohamad Bagas Rio R, Rahma Kemala Dewi, Sely Agustina, "Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia", *Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial*, Vol. 5 No.2. 2021, h. 250

keputusannya tertolak, karena pengangkatan dalam salah satu urusan Syariat adalah urgen. Jadi, pengangkatan harus diberikan kepada orang yang komitmen kepada kebenaran. Juga karuna Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah menguji Muadz yang akan dikirim ke Yaman sebagai walikota di sana,

بِمَ تَحْكُمُ؟ قَالَ : بِكِتَابِ اللَّهِ . قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ؟ قَالَ : فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ؟ قَالَ : أَحْتَهُدُ بِرَأْيِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ .

"Dengan apa engkau memutuskan perkara?" Muadz menjawab, "Dengan Kitabullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya, "Jika engkau tidak menemukan di dalamnya?" Muadz menjawab, "Dengan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya, "Jika engkau tidak menemukan di dalamnya?" Muadz menjawab, "Aku berijtihad dengan pendapatku." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Segala puji bagi Allah yang memberi petunjuk kepada utusan Rasul-Nya terhadap apa yang menyenangkan Rasul-Nya." (Diriwayatkan Abu Daud, At-Tirmidzi, Ahmad, dan Ad-Darimi).

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengangkat Ali bin Abu Thalib Radhiyallahu Anhu sebagai hakim di Yaman tanpa mengujinya, karena beliau telah mengetahui kapabilitasnya. Beliau hanya menasihatinya dengan bersabda,

حَتَّى تَسْمَعَ أَحَدَهُمَا تَقْضِ عَلَيَّ وَإِذَا حَضَرَ نَصْرَ خَصْمَانِ خَصْمَانِ  
بَيِّنَ يَدَيْكَ فَلَا تَقْرَ مِنْ كَلَامِ الْآخَرِ

"Dan jika dua pihak yang beperkara datang kepadamu, jangan putuskan untuk salah seorang dari keduanya, hingga engkau mendengar perkataan orang satunya."

Ali bin Abu Thalib Radhiyallahu Anhu berkata, "Demi Allah, setelah mendengar nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di atas, aku tidak pernah merasa rancu dalam salah satu perkara." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa sallam mengutus Muadz ke salah satu daerah di Yaman dan mengujinya.

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini. Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*).

Dalam hal ini, Negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas nash-nash Al-Qur'an dan Hadis. Interpretasi adalah usaha Negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun analogi adalah melakukan metode Qiyas suatu hukum yang ada nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syari'ah dan kehendak syar'i (Allah). Bila tidak ada nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut.

Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga *ahl al-hall wa al-'aqd*. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis syura (parlemen).

Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidiyah*). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.

Dalam hal ini, Negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.

Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yangtelah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (*al-sulthah al-qadha''iyah*). Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis, *wilayah al-qadha'* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan *wilayah al- mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikanperkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yangmelanggar HAM rakyat).